



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA

(P E R S I)

WILAYAH JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

Sekretariat : Ruko Este Square Blok B-19 Jl Dr Ir Soekarno No.56-58 Surabaya Telp 031-99011099 Email persijawatimur@yahoo.com

Nomor : 1085/PERSI.Jt/Sek/XII/2024
Lampiran : 4 (empat) Berkas
Perihal : **Undangan Musyawarah PERSI
Wilayah Jawa Timur Tahun 2025**

Surabaya, 09 Desember 2024

Kepada Yth :

Direktur / Kepala
RS. Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu Direktur/Kepala Rumah Sakit Anggota PERSI Wilayah Jawa Timur untuk menghadiri acara *Musyawarah PERSI Wilayah Jawa Timur Tahun 2025*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 11 Januari 2024
Waktu : 09.00 sd 15.00 WIB
Tempat : Akan disampaikan lebih lanjut
Acara : Terlampir

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terlampir 3 (tiga) berkas dokumen sebagai berikut :
 - a. Susunan Acara Musyawarah PERSI Wilayah Jawa Timur Tahun 2025;
 - b. Tata Tertib Musyawarah PERSI Wilayah Jawa Timur Tahun 2025;
 - c. Surat Mandat Rumah Sakit;
 - d. Formulir Pengusulan Calon Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029.
2. Dokumen Tata Tertib Musyawarah PERSI Wilayah Jawa Timur Tahun 2025 dokumen yang akan disahkan dan digunakan dalam Musyawarah Wilayah. Untuk itu mohon dipelajari;
3. **Surat Mandat Rumah Sakit** ditandatangani oleh Direktur/Kepala RS dan ditunjukkan pada saat **Registrasi**.
4. Surat Mandat RS tetap diisi dan ditandatangani oleh Direktur/Kepala RS meskipun yang hadir adalah Direktur/Kepala RS.



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA

(P E R S I)

WILAYAH JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

Sekretariat : Ruko Este Square Blok B-19 Jl Dr Ir Soekarno No.56-58 Surabaya Telp 031-99011099 Email persijawatimur@yahoo.com

5. Pengisian *Formulir Pengusulan Calon Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029* akan dikoordinir melalui Komisariat Wilayah masing – masing, untuk disampaikan kepada Panitia Musyawarah PERSI Wilayah Jawa Timur Tahun 2025 melalui email : persijawatimur@yahoo.com selambat – lambat **tanggal 4 Januari 2025**.

Apabila Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretaris I PERSI Wilayah Jawa Timur, **Hargo Wahyuno (081-1377156)**.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

PANITIA MUSYAWARAH
PERSI WILAYAH JAWA TIMUR TAHUN 2024,



Dr. drg. Hari Pudjo Nugroho, S.H., M.HKes., CLA

Ketua



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA

(P E R S I)

WILAYAH JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

Sekretariat : Ruko Este Square Blok B-19 Jl Dr Ir Soekarno No.56-58 Surabaya Telp 031-99011099 Email persijawatimur@yahoo.com

SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH PERSI WILAYAH JAWA TIMUR TAHUN 2025 Surabaya, 11 Januari 2025

WAKTU	AGENDA
08.00 - 08.30	Registrasi peserta
	Daftar hadir dan verifikasi peserta (lampiran undangan)
08.30 - 09.15	Pembukaan
	Lagu Indonesia Raya dan MARS PERSI
	Sambutan Ketua Panitia Musyawarah Wilayah
	Sambutan Ketua PERSI Jatim
	Sambutan Ketua PP PERSI sekaligus membuka acara
	Doa
09.15 – 11.45	DISKUSI PERMASALAHAN RS TERKINI
	1. Permasalahan PKS BPJS Kesehatan
	2. Permasalahan Fraud dalam Pelayanan Kesehatan
	3. Permasalahan Audit Paska Klaim
	4. Perumusan Rekomendasi Hasil Diskusi
11.45 – 12.00	MUSYAWARAH WILAYAH
	1. Pembukaan Sidang oleh Pimpinan Sidang Sementara
	2. Penetapan Kuorum dan Skorsing Sidang
12.00 - 13.00	ISHOMA



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA

(P E R S I)

WILAYAH JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

Sekretariat : Ruko Este Square Blok B-19 Jl Dr Ir Soekarno No.56-58 Surabaya Telp 031-99011099 Email persijawatimur@yahoo.com

13.00 – 15.00	3. Pembukaan Skorsing Sidang
	4. Penetapan Kuorum
	5. Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib
	6. Pemilihan Pimpinan Tetap Sidang
	7. Penetapan Pimpinan Tetap Sidang
	8. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2021 – 2024
	9. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2021 – 2024
	10. Penetapan Demisioner Pengurus PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2021 – 2024
	11. Penetapan Calon Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029
	12. Penyampaian Visi Misi Calon Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2021 – 2024
	13. Pemilihan Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2021 – 2024
	14. Pembacaan Keputusan Sidang
	15. Sambutan Ketua Baru
	16. Penutup

**TATA TERTIB MUSYAWARAH PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH
INDONESIA (PERSI) WILAYAH JAWA TIMUR TAHUN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Maksud, Tujuan, Kewenangan dan Tahapan

1. Musyawarah PERSI Wilayah Jawa Timur Tahun 2025 (selanjutnya disebut Musyawarah Wilayah) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Organisasi PERSI Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus PERSI Wilayah Jawa Timur;
2. Musyawarah Wilayah merupakan forum untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2021-2024, Pemilihan Ketua PERSI Wilayah dan Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 - 2029 serta pembahasan hal lain sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERSI.
3. Musyawarah Wilayah berwenang untuk:
 - a. Mengesahkan Tata Tertib dan Agenda Musyawarah Wilayah;
 - b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban dari Pengurus PERSI Wilayah Jawa Timur dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama periode Tahun 2021 - 2024;
 - c. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari Pengurus PERSI Wilayah Jawa Timur periode Tahun 2021 - 2024;
 - d. Menyatakan Demisioner Pengurus PERSI Wilayah Jawa Timur dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode tahun 2021 - 2024;
 - e. Mensahkan syarat-syarat calon Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur dan Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode Tahun 2025-2029;
 - f. Mensahkan Calon Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur dan Calon Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode Tahun 2025 - 2029;
 - g. Pemilihan dan Pengesahan Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur dan Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode Tahun 2025 - 2029; dan
 - h. Hal – hal lain yang perlu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Tata Tertib Musyawarah Wilayah merupakan Ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta selama pelaksanaan Musyawarah Wilayah berlangsung.

Pasal 2

Tahapan Musyawarah PERSI Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan dengan tahapan:
 - a. Tahapan Pra – Musyawarah Wilayah
 - b. Tahapan Musyawarah Wilayah
2. Tahapan Pra – Musyawarah Wilayah adalah sebagai berikut:
 - a. Verifikasi Anggota PERSI
 - b. Penyampaian Undangan dan Materi Musyawarah Wilayah;
 - c. Pelaksanaan Musyawarah di tingkat Komisariat Wilayah untuk pembahasan usulan Calon Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur;
 - d. Penerimaan Berkas Pencalonan Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur melalui Komisariat Wilayah;
 - e. Verifikasi Berkas Pencalonan Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur.
3. Tahapan Musyawarah Wilayah adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan Kuorum;
 - b. Pembahasan dan pengesahan hasil verifikasi peserta Musyawarah Wilayah;
 - c. Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib Musyawarah Wilayah;
 - d. Pemilihan Pimpinan Tetap Sidang Musyawarah Wilayah;
 - e. Penetapan Pimpinan Tetap Sidang Musyawarah Wilayah;
 - f. Penyampaian Pertanggungjawaban Pengurus PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur oleh Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode Tahun 2021 - 2024;
 - g. Pembahasan dan Tanggapan atas Pertanggungjawaban Pengurus PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode Tahun 2021 - 2024;
 - h. Penetapan Demisioner Pengurus PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2021 - 2024;
 - i. Penetapan dan pengesahan syarat-syarat Calon Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029;
 - j. Pengesahan Calon Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2024 – 2028;
 - k. Pemilihan Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029;
 - l. Penetapan Ketua PERSI dan Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029 terpilih.

**BAB II
PESERTA MUSYAWARAH PERSI WILAYAH TAHUN 2024 DAN KUORUM**

**Pasal 3
Peserta Musyawarah Wilayah**

1. Peserta Musyawarah Wilayah adalah:
 - a. Peserta dengan Hak Suara, yang terdiri dari RS anggota PERSI Wilayah Jawa Timur dengan perwakilan 1 (satu) orang setiap RS, terdiri dari Direktur RS atau yang mewakili;
 - b. Peninjau, yang terdiri dari unsur Asosiasi Perumahsakitan di Wilayah Jawa Timur, yang diwakili oleh Ketua Asosiasi Perumahsakitan Cabang/Wilayah Jawa Timur atau Pengurus yang diberi kuasa/mandat;
 - c. Undangan, yaitu Pengurus PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2021 – 2024 atau undangan lain.
2. Peserta dengan Hak Suara berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih;
3. Peninjau dan Undangan berhak untuk menyatakan Pendapat.

**Pasal 4
Kuorum**

1. Kehadiran dalam Musyawarah Wilayah dibuktikan dengan daftar hadir yang diisi oleh Peserta;
2. Musyawarah Wilayah adalah Sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari Peserta dengan Hak Suara;
3. Apabila kuorum tidak tercapai, maka pelaksanaan Musyawarah Wilayah sesuai dengan tahapannya diundur 60 (enam puluh) menit dan setelah itu Musyawarah Wilayah dibuka kembali dengan tidak terikat oleh kuorum, serta selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan secara Sah.

**BAB III
PERSIDANGAN**

**Pasal 5
Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah**

1. Pimpinan Musyawarah Wilayah terdiri dari Pimpinan Sementara Sidang dan Pimpinan Tetap Sidang;

2. Pimpinan Sementara Sidang Musyawarah Wilayah adalah Ketua Panitia Musyawarah PERSI Wilayah dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris;
3. Pimpinan Sementara Sidang Musyawarah Wilayah memimpin pelaksanaan sidang dengan agenda:
 - a. Penetapan Kuorum; dan
 - b. Penetapan Pimpinan Tetap Sidang Musyawarah Wilayah Tahun 2025 yang dinyatakan dalam berita acara.
4. Pimpinan Tetap Sidang Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh Peserta Musyawarah Wilayah yang terdiri Ketua Pimpinan Sidang, Wakil Pimpinan Sidang dan Sekretaris yang berasal dari Panitia Pelaksana.

Pasal 6

Agenda Musyawarah Wilayah

Musyawarah Wilayah dilaksanakan dengan agenda:

1. Penetapan Kuorum;
2. Pembahasan dan pengesahan hasil verifikasi peserta Musyawarah Wilayah;
3. Pembahasan dan pengesahan Tata Tertib Musyawarah Wilayah;
4. Pemilihan Pimpinan Tetap Sidang Musyawarah Wilayah;
5. Penetapan Pimpinan Tetap Sidang Musyawarah Wilayah;
6. Penyampaian Pertanggungjawaban Pengurus PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur oleh Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode Tahun 2021 - 2024;
7. Pembahasan dan Tanggapan atas Pertanggungjawaban Pengurus PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode Tahun 2021 - 2024;
8. Penetapan Demisioner Pengurus PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2021 - 2024;
9. Penetapan dan pengesahan syarat-syarat Calon Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029;
10. Pengesahan Calon Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029;
11. Pemilihan Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029;
12. Penetapan Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Jawa Timur Terpilih Periode 2025 – 2029.

Pasal 7

Keputusan Sidang Musyawarah Wilayah

1. Keputusan sidang Musyawarah Wilayah ditetapkan secara musyawarah mufakat (aklamasi);

2. Apabila keputusan sidang Musyawarah Wilayah tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan suara terbanyak yang dilakukan dengan cara *voting*;
3. Keputusan yang dilaksanakan secara *voting* dianggap sah apabila terdapat suara terbanyak.

**Pasal 8
Hak Suara**

Hak suara di dalam Musyawarah Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Peserta dengan Hak Suara, setiap RS Anggota PERSI Wilayah Jawa Timur memiliki hak 1 (satu) Suara;
- b. Jumlah total suara ditetapkan oleh Pimpinan Sidang sebelum pelaksanaan *voting*.

**BAB IV
TATA CARA, SYARAT DAN PENETAPAN PEMILIHAN**

**Pasal 9
Pemilihan dan Penetapan**

1. Setiap RS Anggota PERSI Wilayah Jawa Timur berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur dan 1 (satu) orang Calon Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur melalui Surat Pencalonan yang disampaikan kepada Panitia Musyawarah Wilayah melalui Komisariat Wilayah, paling lambat tanggal 4 Januari 2025;
2. Musyawarah Wilayah hanya akan melakukan pemilihan terhadap calon Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur yang mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5 (lima) RS dan calon Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur yang mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5 (lima) RS;
3. Calon Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur dan Calon Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur yang memenuhi syarat pencalonan harus melengkapi Formulir yang memuat Daftar Riwayat Hidup serta Visi dan Misi serta menandatangani Pernyataan Kesediaan menjadi Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur atau Ketua MAKERSI PERSI Wilayah Jawa Timur;
4. Sebelum proses pemilihan, setiap calon Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur dan calon Ketua MAKERSI PERSI Wilayah Jawa Timur diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya dihadapan peserta Musyawarah Wilayah;
5. Apabila dalam pemilihan Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur atau Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur terdapat calon tunggal maka penetapan dilakukan secara aklamasi.

Pasal 10

Syarat Calon Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur

Calon Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki pengalaman sebagai Kepala/Direktur RS anggota PERSI;
- b. Aktif dalam kepengurusan PERSI Wilayah Jawa Timur sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Mendapat dukungan paling sedikit 5 (lima) RS anggota PERSI Wilayah Jawa Timur, dan diusulkan melalui Komisariat Wilayah masing - masing;
- d. Tidak pernah tersangkut dengan masalah etika profesi dan/atau etika RS;
- e. Tidak pernah menjalani proses hukum Pidana dan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Syarat Calon Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur

Calon Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki pengalaman dalam kepengurusan PERSI Wilayah Jawa Timur;
- b. Mendapat dukungan paling sedikit 5 (lima) rumah sakit anggota PERSI di Wilayah Jawa Timur dan diusulkan melalui Komisariat Wilayah masing - masing;
- c. Tidak pernah tersangkut dengan masalah etika profesi dan/atau etika rumah sakit; dan
- d. Tidak pernah menjalani proses hukum Pidana dan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Tata Cara Pemilihan Ketua PERSI dan Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur

1. Para calon yang telah diusulkan dan memenuhi syarat akan ditanya kesediaannya oleh Pimpinan Tetap Sidang Musyawarah Wilayah untuk maju menjadi peserta pemilihan;
2. Nama calon yang sudah ditetapkan akan dilakukan verifikasi kembali syarat-syaratnya dan diminta untuk mengisi formulir pakta integritas, kemudian didaftarkan sebagai peserta pemilihan;
3. Pimpinan Tetap Sidang Musyawarah Wilayah akan menyampaikan dan menetapkan hak suara yang dimiliki oleh setiap peserta Musyawarah Wilayah dalam pemilihan;

4. Sebelum proses pemilihan berlangsung, Pimpinan Tetap Sidang Musyawarah Wilayah meminta setiap calon untuk mengajukan saksi dalam rangka menilai keabsahan proses pemilihan yang dilakukan dengan cara *voting*.
5. *Voting* sebagaimana disebut pada ayat 4, dilaksanakan melalui sistem digital

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13 Hak dan Kewajiban Peserta

1. Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak menyampaikan pendapat dan berbicara sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
2. Peserta dengan Hak Suara memiliki hak suara sesuai ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah Tahun 2025;
3. Seluruh peserta Musyawarah Wilayah mendapatkan fasilitas yang ditentukan dan disediakan Panitia termasuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Musyawarah Wilayah;
4. Seluruh peserta Musyawarah Wilayah wajib patuh dan mentaati seluruh Ketentuan Tata Tertib dan Keputusan Panitia;
5. Peserta Musyawarah Wilayah yang melakukan pelanggaran tata tertib dan membuat gaduh sehingga membuat jalannya Musyawarah Wilayah terhambat setelah diperingatkan Panitia dan atau Pimpinan Sidang sampai tiga kali, dapat dikeluarkan dari arena Musyawarah dan dicoret sebagai Peserta.

BAB VI KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERSI WILAYAH DAN PENUTUP

Pasal 14 Keputusan

1. Seluruh Keputusan Musyawarah Wilayah dibuat dalam Berita Acara sebagai Lampiran Surat Keputusan yang ditanda tangani Pimpinan Tetap, Wakil Pimpinan dan Sekretaris Sidang Musyawarah Wilayah;
2. Berita Acara Musyawarah Wilayah merupakan Bukti yang sah mengenai pembicaraan dan keputusan yang diambil, baik bagi semua anggota PERSI Wilayah Jawa Timur maupun bagi PIHAK KETIGA.

**Pasal 15
Penutup**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat dimusyawarahkan dalam Musyawarah Wilayah dan dimasukkan sebagai bagian dari tata tertib ini;
2. Tata tertib ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Musyawarah Wilayah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
3. Seluruh keputusan yang ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah bersifat mengikat dan sah, serta tidak boleh diganggu-gugat.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal :

Wakil Pimpinan Sidang,

Sekretaris Sidang

(.....)

(.....)

Pimpinan Sidang,

(.....)

KOP SURAT RESMI RUMAH SAKIT

**FORMULIR PENCALONAN
KETUA PERSI DAN MAKERSI WILAYAH JAWA TIMUR
PERIODE 2025 - 2029**

Dengan ini kami, **RS**, menyatakan bahwa dalam **Musyawarah PERSI Wilayah Jawa Timur Tahun 2025** dengan ini kami mencalonkan:

1. Nama :
Sebagai **Calon Ketua PERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029**
2. Nama :
Sebagai **Calon Ketua MAKERSI Wilayah Jawa Timur Periode 2025 – 2029**

Demikian Pernyataan Pencalonan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di :
Pada Tanggal :

RS.
Direktur/Kepala Rumah Sakit

Stempel Resmi RS

(.....)

KOP SURAT RESMI RUMAH SAKIT

SURAT MANDAT

Dalam rangka keikutsertaan RS dalam **Musyawarah PERSI Wilayah Jawa Timur Tahun 2025** di Surabaya tanggal 11 Januari 2024, dengan ini kami memberikan Mandat kepada:

Nama :

Jabatan :

Untuk hadir sebagai **Peserta Musyawarah PERSI Wilayah Jawa Timur Tahun 2025**.

Demikian Surat Mandat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di :

Pada Tanggal :

RS.
Direktur/Kepala Rumah Sakit

Stempel Resmi RS

(.....)